



PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Jl. Letnan Muda Nur Majais Kec. Pagar Alam Selatan
Telp./Fax. (0730) 621361, e-mail : pn_pagaralam@yahoo.co.id

PUTUSAN



No. Reg. : 37 / Pid / B / 2014 / PN.PGA

PERKARA PIDANA

TERDAKWA :

RENALDI EKA PUTRA BIN ADENAN

SUSUNAN PERSIDANGAN

Hakim Ketua Majelis	: DR. IMAN LUKMANUL HAKIM, SH. M.Hum.
Hakim Anggota I	: TRI LESTARI, SH.
Hakim Anggota II	: ARIF INDRIANTO, SH. MH.
Panitera Pengganti	: M. SOLEH, SH.
Penuntut Umum	: ROUDALSAH SURYA NINGRAT, SH.

Pagar Alam, 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RENALDI EKA PUTRA BIN ADENAN ;**
Tempat lahir : Pagar Alam ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA (kelas III) ;

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 03 Maret 2014 dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 03 Maret 2014 Nomor : Sp.Han/09/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2013 Nomor : PRINT.TH-14/N.6.15.6/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 15 April 2014 Nomor : Print.TH-24/N.6.15.6/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;
4. Hakim Ketua Majelis tanggal 21 April 2014 Nomor : 37/Pen.Pid/2014/PN.PGA, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 20 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 13 Mei 2014 No. 37/Pen.Pid/2014/PN.PGA, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juli 2014 ;

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 21 April 2014 No. 37/Pen.Pid/2014/PN.PGA tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 21 April 2014 No. 37/Pen.Pid/2014/PN.PGA tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara No. 37/Pen.Pid/2014/PN.PGA atas nama terdakwa **RENALDI EKA PUTRA BIN ADENAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 April 2014 No.Reg. PDM : 4/PGA/Ep.2/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **RENALDI EKA PUTRA BIN ADENAN** pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 03.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014. Bertempat di Indri Giri Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I **RENALDI EKA PUTRA BIN ADENAN** bersama-sama terdakwa II HENGKI WIJAYA BIN ABDUL KARIM (dalam berkas perkara yang terpisah) dan terdakwa III BOGI HARTONO Alias BOGIK BIN SAHARUDIN (dalam berkas perkara terpisah) telah membantu melakukan penjualan motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan plat No. BG 2668 WD yang sebelumnya telah diketahuinya sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa II dan terdakwa IV AGUS PUTRAWAN Alias WAWAN BIN HARMIDI (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin korban YANSURI BIN IMI dengan membawa sepeda motor itu kepada seseorang yang bernama JAM (DPO) sebagai pembelinya yang pada saat itu juga sepeda motor itu laku terjual seharga Rp.

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan itu dibagikan kepada terdakwa I sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjual sepeda motor itu ;

Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Plat No. BG 2668 WD dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ783939 dan Nomor Mesin 28D-1783863 tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah kendaraan bermotor ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YANSURI BIN IMI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, sekira jam 12.00 WIB Bertempat di halaman parkir Masjid Al Ma'arif Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol. BG 2668 WD dengan No. Rangka MH328D20BAJ783939 dan No. Mesin 28D-1783863 ;
 - Bahwa awalnya saksi akan melakukan ibadah shalat jumat di Masji Al Ma'arif dan saksi memarkirkan sepeda motor miliknya ditempat parkir dan dikunci stang ;
 - Bahwa setelah melaksanakan ibadah shalat jumat di masjid Al. Ma'arif saksi pergi ke parkir sepeda motor dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat ;
 - Bahwa saksi kemudian mencari sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru miliknya akan tetapi tidak diketemukan ;

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh keponakan yang melihat bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh saudara Hengki dan saudara Wawan ;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Utara untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 saksi mendapat kabar dari Polsek Pagar Alam Utara bahwa sepeda motor miliknya sudah diketemukan ;
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor miliknya ada beberapa bagian yang hilang yaitu spion, knalpot rusak, velg bengkok dan kunci starter telah dirusak ;
 - Bahwa sepeda motor saksi sekarang sudah dikembalikan lagi kepada saksi ;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Saksi **BOGI HARTONO BIN SAHARUDIN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saudara Hengki dan saudara Wawan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira jam 12.00 WIB Bertempat di halaman parkir Masjid Al Ma'arif Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa saksi didatangi oleh saudara Wawan untuk meminjam kunci kosan milik saksi dan saksi memberikan kunci tersebut kepada saudara Wawan ;
 - Bahwa saksi kemudian kembali kekosan miliknya dan mendapati ada sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Biru BG 2668 WD didalam kamar kosannya ;
 - bahwa saksi kemudian bertemu dengan terdakwa, saudara Hengki dan saudara Wawan dan saksi diajak untuk menjual sepeda motor ke daerah lintang ;
 - bahwa pada hari sabtu tanggal 03 MARET 2014 sekira jam 03.00 WIB dini hari saksi bersama dengan terdakwa, saudara Hengki dan saudara Wawan pergi ke daerah Lintang dan menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi Yansuri sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama JAM ;
 - bahwa saksi bersama terdakwa, saudara Hengki dan saudara Wawan kemudian kembali ke kosan milik saksi ;
 - bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi Yansuri dan sisa uangnya dipegang oleh saudara hengki ;

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 saksi bersama-sama terdakwa, saudara Hengki dan saudara Wawan melakukan pesta miras dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
 - bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saudara Hengki dan saudara Wawan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui dari cerita saudara Hengki dan saudara Wawan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 Bertempat di halaman parkir Masjid Al Ma'arif Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa terdakwa datang ke kosan saksi Bogi untuk bermain dan pada saat tiba dikosan saksi Bogi terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BG 2668 WD ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saudara Hengki dan saudara Wawan ;
- Bahwa terdakwa diajak oleh saudara Hengki dan saudara Wawan serta saksi Bogi untuk menemani menjual sepeda motor tersebut ke daerah lintang ;
- bahwa pada hari sabtu tanggal 03 MARET 2014 sekira jam 03.00 WIB dini hari saksi Bogi bersama dengan terdakwa, saudara Hengki dan saudara Wawan pergi ke daerah Lintang dan menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi Yansuri sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama JAM ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Bogi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi Yansuri dan sisa uangnya dipegang oleh saudara hengki ;
- bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 saksi Bogi bersama-sama terdakwa, saudara Hengki dan saudara Wawan melakukan pesta miras dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 13 Mei 2014 No. Reg. Perk : PDM - 21/N.6.15.6/04/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RENALDI EKA PUTRA BIN ADENAN** bersalah telah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RENALDI EKA PUTRA BIN ADENAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi dimuka persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yansuri mengetahui pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, sekira jam 12.00 WIB Bertempat di halaman parkir Masjid Al Ma'arif Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi Yansuri mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol. BG 2668 WD dengan No. Rangka MH328D20BAJ783939 dan No. Mesin 28D-1783863 ;

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Yansuri akan melakukan ibadah shalat jumat di Masji Al Ma'arif dan saksi memarkirkan sepeda motor miliknya ditempat parkir dan dikunci stang ;
- Bahwa setelah melaksanakan ibadah shalat jumat di masjid Al. Ma'arif saksi Yansuri pergi ke parkir sepeda motor dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat ;
- Bahwa saksi Yansuri kemudian mencari sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru miliknya akan tetapi tidak diketemukan ;
- Bahwa saksi Yansuri diberitahu oleh keponakannya bahwa sepeda motor milik saksi Yansuri diambil oleh saudara Hengki dan saudara Wawan ;
- Bahwa saksi Yansuri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Utara untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 saksi Yansuri mendapat kabar dari Polsek Pagar Alam Utara bahwa sepeda motor miliknya sudah diketemukan ;
- Bahwa saksi Yansuri melihat sepeda motor miliknya ada beberapa bagian yang hilang yaitu spion, knalpot rusak, velg bengkok dan kunci starter telah dirusak ;
- Bahwa sepeda motor saksi Yansuri sekarang sudah dikembalikan lagi kepada saksi Yansuri;
- Bahwa saksi Yansuri mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa datang ke kosan saksi Bogi untuk bermain dan pada saat tiba dikosan saksi Bogi terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BG 2668 WD ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saudara Hengki dan saudara Wawan ;
- Bahwa terdakwa diajak oleh saudara Hengki dan saudara Wawan serta saksi Bogi untuk menemani menjual sepeda motor tersebut ke daerah lintang ;
- bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 03.00 WIB dini hari saksi Bogi bersama dengan terdakwa, saudara Hengki dan saudara Wawan pergi ke daerah Lintang dan menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi Yansuri sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama JAM ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Bogi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 8 dari 15



sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi Yansuri dan sisa uangnya dipegang oleh saudara hengki ;

- bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 saksi Bogi bersama-sama terdakwa, saudara Hengki dan saudara Wawan melakukan pesta miras dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa “*barangsiapa*” di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **RENALDI EKA PUTRA BIN ADENAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur ketiga pada dasarnya bersifat alternartif, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah bila salah satu terpenuhi, maka unsur ketiga ini dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yansuri yang mengetahui pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, sekira jam 12.00 WIB Bertempat di halaman parkir Masjid Al Ma’arif Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi tindak pidana pencurian ;

Menimbang, Bahwa saksi Yansuri mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol. BG 2668 WD dengan No. Rangka MH328D20BAJ783939 dan No. Mesin 28D-1783863 dimana awalnya saksi Yansuri akan melakukan ibadah shalat jumat di Masjid Al Ma’arif dan saksi memarkirkan sepeda motor miliknya ditempat parkir dan dikunci stang dan setelah melaksanakan ibadah shalat jumat di masjid Al. Ma’arif saksi Yansuri pergi ke parkir sepeda motor dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat kemudian saksi Yansuri mencari sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru miliknya akan tetapi tidak diketemukan ;

Menimbang, Bahwa saksi Yansuri diberitahu oleh keponakannya bahwa sepeda motor milik saksi Yansuri diambil oleh saudara Hengki dan saudara Wawan dan saksi

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yansuri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Utara untuk proses lebih lanjut. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 saksi Yansuri mendapat kabar dari Polsek Pagar Alam Utara bahwa sepeda motor miliknya sudah diketemukan dan pada saat melihat sepeda motor miliknya di Polsek Pagar Alam Utara keadaan sepeda motor saksi Yansuri ada beberapa bagian yang hilang yaitu spion, knalpot rusak, velg bengkok dan kunci starter telah dirusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang datang ke kosan saksi Bogi untuk bermain dan pada saat tiba dikosan saksi Bogi, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BG 2668 WD. Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saudara Hengki dan saudara Wawan ;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 03.00 WIB dini hari saksi Bogi bersama dengan terdakwa, saudara Hengki dan saudara Wawan pergi ke daerah Lintang dan menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi Yansuri sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama JAM ;

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Bogi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi Yansuri dan sisa uangnya dipegang oleh saudara hengki dan hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 saksi Bogi bersama-sama terdakwa, saudara Hengki dan saudara Wawan melakukan pesta miras dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menerima hadiah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BG 2668 WD dengan No. Rangka MH328D20BAJ783939 dan No. Mesin 28D-1783863 milik saksi Yansuri yang dijual didaerah Lintang kepada seseorang bernama JAM yang dijual secara bersama-sama oleh terdakwa, saksi Bogi saudara Hengki dan saudara Wawan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menerima hadiah” telah terpenuhi ;

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yansuri pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira jam 12.00 WIB saksi Yansuri mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol. BG 2668 WD dengan No. Rangka MH328D20BAJ783939 dan No. Mesin 28D-1783863 dimana awalnya saksi Yansuri akan melakukan ibadah shalat jumat di Masji Al Ma'arif dan saksi memarkirkan sepeda motor miliknya ditempat parkir dan dikunci stang dan setelah melaksanakan ibadah shalat jumat di masjid Al. Ma'arif saksi Yansuri pergi ke parkir sepeda motor dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat kemudian saksi Yansuri mencari sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru miliknya akan tetapi tidak diketemukan ;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 terdakwa datang ke kos saksi Bogi untuk bermain dan pada saat tiba dikosan saksi Bogi terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BG 2668 WD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bogi dan terdakwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BG 2668 WD yang berada didalam kamar kos saksi Bogi adalah sepeda motor curian yang dilakukan oleh saudara Hengki dan saudara Wawan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Bogi mengetahui langsung dari cerita saudara Hengki dan saudara Wawan bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BG 2668 WD diambil dari parkir Masjid Al. Ma'arif di Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebenarnya telah mengetahui sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BG 2668 WD adalah hasil curian yang dilakukan saudara Hengki dan saudara Wawan, akan tetapi terdakwa tetap ikut serta dalam melakukan penjualan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BG 2668 WD ke daerah Lintang bukannya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga MAJelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukannya ;

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RENALDI EKA PUTRA BIN ADENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " **PENADAHAN** "
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RENALDI EKA PUTRA BIN ADENAN** oleh karena itu dengan pidana penjara **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **13 Mei 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam oleh kami DR. IMAN LUKMANUL HAKIM, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, didampingi oleh ARIF INDRIANTO, SH. MH. dan TRI LESTARI, SH.. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. SOLEH, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri ROUDALSAH SURYA NINGRAT, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ARIF INDRIANTO, SH. MH.)

(DR. IMAN LUKMANUL HAKIM, SH. M.Hum.)

(TRI LESTARI, SH.)

Panitera Pengganti,

(M. SOLEH, SH.)

Putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.PGA Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)